



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 99 TAHUN
2015 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2015;
- b. bahwa penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamongpraaja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 824);
 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Rincian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 72 Seri E);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 99 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 99 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 99 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Jenis Pakaian Dinas

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap ;dan
 3. PDH Lengan panjang warna gelap; dan
 4. PDH Batik/Bordir;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- g. Pakaian LINMAS;
- h. Pakaian KORPRI; dan
- i. Pakaian Olah Raga.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 18

PDH Batik/Bordir dapat digunakan :

- a. pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja;
- b. kegiatan di luar jam kantor/ di luar kantor; dan
- c. sesuai dengan ketentuan acara.

3. Ketentuan Pasal 38 dihapus.

4. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 40A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

Pakaian LINMAS digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.

5. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Pakaian Korpri untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Kemeja Korpri;
- b. Rok 15 cm/30 cm di bawah lutut atau celana panjang warna biru tua;
- c. Sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
- d. Peci/Mutz warna hitam, lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.

(2) Pakaian Korpri untuk pegawai wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

(3) Kerudung warna biru tua.

(4) Model Pakaian Korpri untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Angka I huruf H nomor urut 2, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Penggunaan Pakaian Dinas untuk pejabat struktural, sebagai berikut:

Hari	Struktural		Fungsional Umum/ Pelaksana
	Eselon I dan II	Eselon III dan IV	
Senin	PDH warna khaki	PDH warna khaki	PDH warna khaki
Selasa	PDH warna khaki	PDH warna khaki	PDH warna khaki
Rabu	PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap	PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap	PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap
Kamis	PDH Batik/Bordir	PDH Batik/Bordir	PDH Batik/Bordir
Jumat	PDH Batik/Bordir	PDH Batik/Bordir	PDH Batik/Bordir

(2) Penggunaan pakaian dinas bagi fungsional tertentu sebagai berikut:

Hari	Pakaian
1	2
Senin	PDH warna khaki
Selasa	- Pria : Kemeja polos warna terang, celana warna gelap - Wanita : Blazer Dilengkapi dengan lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal
Rabu	PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap
Kamis	PDH Batik/Bordir
Jumat	PDH Batik/Bordir

(3) Pakaian Seragam Korpri digunakan pada:

- a. Upacara Hari Ulang Tahun Korpri;
- b. Upacara rutin tanggal 17 setiap bulan, dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya;
- c. Upacara Hari Besar Nasional;
- d. Rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri dan Acara di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 45A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Pakaian Dinas untuk Pegawai yang mengikuti tugas pimpinan menyesuaikan dengan pakaian yang dipakai oleh pimpinan.

8. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dapat menggunakan Pakaian Dinas sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

9. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, diatur sebagai berikut:

Pegawai Pria	Pegawai Wanita
1. Kemeja lengan pendek berwarna putih dengan atribut lengkap; dan 2. Celana panjang berwarna biru tua (<i>dark blue</i>).	1. Kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih dengan atribut lengkap; 2. Celana panjang atau rok berwarna biru tua (<i>dark blue</i>); 3. Dapat menggunakan rompi berwarna biru tua (<i>dark blue</i>); dan 4. Bagi wanita yang berjilbab, menggunakan kerudung berwarna biru tua polos (<i>dark blue</i>);

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1).
- (2) Khusus bagi pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Penggunaan pakaian dinas pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1).
- (2) Untuk Koordinator dan Petugas Pelayanan, ketentuan penggunaan pakaian dinas dengan kelengkapan papan nama, Korpri, dan tanda pengenal sebagai berikut:

Hari	Koordinator	Petugas Pelayanan
1	2	3
Senin	PDH warna khaki	PDH warna khaki
Selasa	- Pria : Kemeja polos lengan panjang berdasi (atas terang, bawah gelap) - Wanita: Blazer	- Pria: Kemeja polos lengan panjang berdasi (atas terang, bawah gelap) - Wanita: Blazer

Rabu	PDH Kemeja Putih, celana/rok warna hitam atau gelap	PDH Kemeja Putih, celana/rok warna hitam atau gelap
Kamis	PDH Batik/Bordir	PDH Batik/Bordir
Jumat	PDH Batik/Bordir	PDH Batik/Bordir

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:
13. Ketentuan ayat (2) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Penggunaan pakaian dinas pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1).
- (2) Penggunaan pakaian dinas untuk pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan diatur sebagai berikut :

Hari	Pakaian
1	2
Senin	- Pria : Kemeja Polos (atas terang bawah gelap dan berdasi) - Wanita: Menyesuaikan • Dilengkapi dengan lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda pengenal
Selasa	- Pria : Kemeja Polos (atas terang bawah gelap dan berdasi) - Wanita : Menyesuaikan • Dilengkapi dengan lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda pengenal
Rabu	- Pria dan wanita : Kemeja warna putih, celana/rok warna hitam atau gelap • Dilengkapi dengan lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal
Kamis	PDH Batik/Bordir
Jum'at	PDH Batik/Bordir

14. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf a terdiri atas :
- a. Topi Upacara untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
 - b. Peci harian atau mutz untuk Gubernur dan Wakil Gubernur terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;

- c. Kopiah terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos;
 - d. Peci/mutz warna hitam, terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos; dan
 - e. Topi lapangan, terbuat dari bahan dasar kain yang warna hitam polos yang telah disesuaikan, digunakan pada upacara di lapangan atau tugas di lapangan.
- (2) Bentuk dan warna tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran, huruf A sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
15. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status, digunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur serta pegawai, terdiri atas:
- a. Tanda Pangkat Harian ; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara.
- (2) Tanda Pangkat Harian terdiri atas:
- a. Tanda Pangkat Harian Gubernur dan Wakil Gubernur PDH warna khaki terbuat dari bahan dasar logam, warna kuning emas dengan logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas, dengan lambang Asthabrata warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Harian Pegawai PDH warna khaki, dengan warna dasar warna khaki, terdapat lambang Pemerintah Provinsi Jawa Barat terbuat dari Logam dan lambang bintang Asthabrata (segi delapan)/lambang bunga/palang berwarna emas/perak/perunggu, yang penggunaannya disesuaikan dengan golongan pangkat.
- (3) Tanda Pangkat Upacara terdiri atas :
- a. Tanda Pangkat Upacara pakaian PDU Gubernur dan Wakil Gubernur terbuat dari bahan dasar logam, warna kuning emas dengan logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas, dengan lambang Asthabrata warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara PDU Pol PP.
- (4) Tanda Pangkat dipakai diatas bahu kiri dan kanan
- (5) Bentuk Tanda Pangkat Harian dan Tanda Pangkat Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada Lampiran, huruf B sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

16. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, adalah atribut yang menunjukkan jabatan seseorang selaku Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pejabat Struktural;
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, terbuat dari logam berwarna kuning emas, dengan lambang garuda warna kuning emas;
- (3) Tanda jabatan sebagai dimaksud pada ayat (1) untuk Pakaian Dinas Harian warna khaki bagi Pejabat Struktural, berbentuk bulat dan bergerigi pada bagian dalam terdapat segi 8, lingkaran dan lambang daerah terbuat dari bahan logam berwarna emas dan atau perak;
- (4) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan dibawah papan nama;
- (5) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada lampiran, huruf C sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

17. Ketentuan dalam Lampiran angka Romawi II, huruf A, B angka C diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung pada
tanggal 24 Maret 2016
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 01 SERI E



DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

Dr.Ir.H.M. TAUFIQ BUDI SANTOSO, M.Soc.Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199203 1 013

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 14 TAHUN 2016
TANGGAL : 24 Maret 2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 99 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.


A. TUTUP KEPALA

1. TOPI UPACARA GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR




Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Negara (Garuda)
- c. Padi dan kapas di bordir
- d. Pita warna emas (lebar 1,75 cm)




2. PECI/MUTZ UNTUK PAKAIAN DINAS HARIAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR

DARI DEPAN



DARI SAMPING



3. KOPIAH

Tampak Depan



Tampak Samping



4. PECI / MUTZ HITAM UNTUK PAKAIAN KORPRI WANITA

Tampak Samping



5. TOPI LAPANGAN

a. Topi Lapangan Gubernur

Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



b. Topi Lapangan Wakil Gubernur

Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



c. Topi Lapangan Eselon I

Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping kanan



d. Topi Lapangan Eselon II

- Golongan IV e

Tampak Depan



Jumlah bintang asthabrata (segi 8) disesuaikan dengan jumlah bintang asthabrata pada tanda pangkat

Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



- Golongan IV d

Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



- Golongan IV c

Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



e. Topi Lapangan

Pejabat Struktural Golongan IV dan Golongan III

Tampak Depan



Diberi *list* warna emas

Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



Pegawai Golongan IV dan III non Struktural
Tampak Depan




Diberi *list* warna emas

Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



Tanpa nama jabatan

f. Topi Lapangan Golongan II

Tampak Depan



Diberi *list* warna perak

Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan




g. Topi Lapangan Golongan I

Tampak Depan

Diberi *list* warna perunggu

Tampak Samping Kiri




Tampak Samping Kanan



B. TANDA PANGKAT


1. TANDA PANGKAT GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

a. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI GUBERNUR




- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas.
- Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.


PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI WAKIL GUBERNUR



- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas
- Ukuran panjang 10 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas

b. PAKAIAN DINAS UPACARA GUBERNUR


- a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas.
- b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.

PAKAIAN DINAS UPACARA WAKIL GUBERNUR


- a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas.
- b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.

2. TANDA PANGKAT PEGAWAI UNTUK PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI


a. UNTUK SEKRETARIS DAERAH




b. UNTUK ASISTEN SEKRETARIS DAERAH




c. UNTUK KEPALA OPD (ESELON II)




d. UNTUK KEPALA BIRO (ESELON II)




e. UNTUK KEPALA UPTD / UPTB DAN KEPALA SEKRETARIAT




f. UNTUK PEJABAT ESELON III






g. UNTUK PEJABAT ESELON IV



h. UNTUK FUNGSIONAL






C. TANDA JABATAN

1. TANDA JABATAN GUBERNUR

BENTUK BULAT




Keterangan :

- a. Lingkaran dalam jari jari 2 cm
- b. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45, jari-jari warna kuning emas
- c. Bahan dasar Garuda logam warna kuning emas
- d. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna kuning emas
- e. Lingkaran luar dari titik tengah 3,5 cm

2. TANDA JABATAN WAKIL GUBERNUR

BENTUK OVAL



Keterangan :

- a. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45, jari-jari warna kuning emas
- b. Bahan dasar Garuda logam warna kuning emas
- c. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna kuning emas

ukuran garis tengah :

- Lingkaran dalam : 2 cm
- Sinar Horizontal : 3 cm
- Sinar vertikal : 3.5 cm

3. TANDA JABATAN PEJABAT STRUKTURAL

a. SEKRETARIS DAERAH

KETERANGAN :



- BAHAN LOGAM WARNA KUNING EMAS
- DIAMETER LINGKARAN LUAR 5 cm
- DIAMETER LINGKARAN DALAM 2,5 cm
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
- TERDAPAT 45 BUAH GERIGI LUAR DENGAN 5 GERIGI BESAR MELAMBANGKAN PANCASILA DAN TERDAPAT LINGKARAN ASTHABRATA (SEGI 8) MELAMBANGKAN SIFAT KEPEMIMPINAN
- PENGGUNAANNYA DILETAKKAN DI DADA SEBELAH KANAN, DIBAWAH PAPAN NAMA

b. ESELON II A / II B

KETERANGAN :



- BAHAN LINGKARAN LUAR WARNA KUNING EMAS, LAMBANG PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT WARNA KUNING EMAS, LINGKARAN ASTHABRATA (SEGI 8) WARNA PERAK
- DIAMETER LINGKARAN LUAR 5 cm
- DIAMETER LINGKARAN DALAM 2,5 cm
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
- TERDAPAT 45 BUAH GERIGI LUAR DENGAN 5 GERIGI BESAR MELAMBANGKAN PANCASILA DAN TERDAPAT LINGKARAN ASTHABRATA (SEGI 8) MELAMBANGKAN SIFAT KEPEMIMPINAN
- PENGGUNAANNYA DILETAKKAN DI DADA SEBELAH KANAN, DIBAWAH PAPAN NAMA

c. ESELON III A / III B



KETERANGAN :

- BAHAN LINGKARAN LUAR WARNA EMAS, LINGKARAN ASTHABRATA (SEGI 8) DAN LINGKARAN DALAM BERWARNA PERAK, LAMBANG PROVINSI JAWA BARAT WARNA EMAS
- DIAMETER LINGKARAN LUAR 5 cm,
- DIAMETER LINGKARAN DALAM 2,5 cm
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
- TERDAPAT 45 BUAH GERIGI LUAR DENGAN 5 GERIGI BESAR MELAMBANGKAN PANCASILA DAN TERDAPAT LINGKARAN ASTHABRATA (SEGI 8) MELAMBANGKAN SIFAT KEPEMIMPINAN
- PENGGUNAANNYA DILETAKKAN DI DADA SEBELAH KANAN, DIBAWAH PAPAN

d. ESELON IV



KETERANGAN :

- BAHAN LINGKARAN LUAR WARNA PERAK, LINGKARAN ASTHABRATA (SEGI 8) WARNA PERAK, LINGKARAN DALAM WARNA PERAK, LAMBANG PROVINSI JAWA BARAT WARNA EMAS
- DIAMETER LINGKARAN LUAR 5 cm,
- DIAMETER LINGKARAN DALAM 2,5 cm
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
- TERDAPAT 45 BUAH GERIGI LUAR DENGAN 5 GERIGI BESAR MELAMBANGKAN PANCASILA DAN TERDAPAT LINGKARAN ASTHABRATA (SEGI 8) MELAMBANGKAN SIFAT KEPEMIMPINAN
- PENGGUNAANNYA DILETAKKAN DI DADA SEBELAH KANAN, DIBAWAH PAPAN NAMA

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN